



PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.G/2021/PA Pare.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Parepare 09 Mei 1992 (umur 28 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir Sekolah
Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman
di xxxxx xxxxxxxx xxxxx x, RT.003/RW.002,
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan
Bacukiki Barat, xxxx xxxxxxxx, selanjutnya
disebut **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Uluale, 10 Mei 1989 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxx, pendidikan terakhir
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxx,
RT.002/RW.009, Kelurahan Ujung Baru,
xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx,
selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.98/Pdt.G/2021/PA.Pare



Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 1 Maret 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Register Perkara Nomor 98/Pdt.G/2021/PA Pare. tanggal 1 Maret 2021 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 2 Februari 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 173/15/II/2014, tertanggal 3 Februari 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, Bertempat tinggal di rumah kontrakan di jalan gang Rajawali, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, kemudian pindah dirumah orangtua Tergugat di Desa Uluale, Kabupaten Sidrap, kurang lebih 6 tahun lamanya;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan April 2014 antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pengugat dan Tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena;
 - a. Tergugat bersifat emosian dan sering marah walaupun masalah sepele seperti “apabila Penggugat menyapa teman Penggugat”, Tergugat memarahi Penggugat.
 - b. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat dekat dengan laki-laki lain, namun tidak demikian.
 - c. Tergugat sering bersama dengan perempuan lain yang bernama “Putri”.

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.98/Pdt.G/2021/PA.Pare



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 22 Desember 2020 disebabkan karena "Tergugat menyuruh Penggugat untuk pulang kerumah orangtua Penggugat karena Tergugat masih sering bersama dengan perempuan yang bernama Putri", sejak kejadian tersebut Penggugat meninggalkan kediaman orangtua Tergugat;

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 22 Desember 2020 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 2 bulan lamanya dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dan Tergugat pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan juga tidak menyuruh wakil/ kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.98/Pdt.G/2021/PA.Pare



Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bertahan pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat Nomor 98/Pdt.G/2021/PA Pare. dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, xxxx xxxxxxxx, Nomor 173/15/II/2014 Tanggal 03 Februari 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang namanya tersebut di bawah ini :

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, adalah ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kalimantan timur kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak April 2014 rumah tangga

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.98/Pdt.G/2021/PA.Pare



Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

- Bahwa saksi diceritakan oleh Penggugat bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Tergugat pada sekitar bulan Desember 2020 pernah menelpon saksi mengatakan kepada saksi datangki ambil anakta karena Tergugat sudah tidak bisa bersama Penggugat lagi kemudian saksi datang ke sidrap untuk menjemput Penggugat, satu minggu setelah Penggugat pulang Tergugat datang ke Parepare ke rumah saksi untuk menjemput Penggugat dan meminta maaf kepada saksi dan berkata Tergugat sudah bertaubat dan ingin memperbaiki lagi hubungannya dengan Penggugat, lalu Penggugat dan Tergugat kembali bersama ke Sidrap, dan setelah 2 minggu kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi sehingga Penggugat kembali sendiri ke rumah saksi hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2020 sampai sekarang sudah berjalan sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat lagi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.98/Pdt.G/2021/PA.Pare



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 52 tahun, agama Islam, saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Tergugat bernama TERGUGAT, adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kalimantan timur kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat bersikap emosian dan sering marah marah meskipun Penggugat menyapa teman Penggugat, Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain padahal Tergugat sendiri yang sering bersama dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tahu ayah kandung Penggugat pernah ke Sidrap di rumah orang tua Tergugat karena di telpon oleh Tergugat untuk menjemput Penggugat namun setelah satu minggu Penggugat berada di rumah saksi, Tergugat datang ke Parepare ke rumah saksi untuk menjemput Penggugat dan meminta maaf dan berkata Tergugat sudah bertaubat dan ingin memperbaiki lagi hubungannya dengan Penggugat, lalu Penggugat dan Tergugat kembali bersama ke Sidrap, dan setelah 2 minggu kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi sehingga Penggugat kembali sendiri ke rumah saksi hingga sekarang;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.98/Pdt.G/2021/PA.Pare



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 2 bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan mereka sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa Penggugat pernah dinasihati untuk kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa, Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal yang dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadiran Tergugat bukan karena alasan yang sah karena Tergugat telah dipanggil sesuai berita

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.98/Pdt.G/2021/PA.Pare



acara panggilan Nomor 98/Pdt.G/2021/PA Pare, panggilan mana telah sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh upaya mediasi, namun untuk perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa sejak April 2014 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat bersikap emosian dan sering marah marah meskipun meskipun Penggugat menyapa teman Penggugat, Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain padahal Tergugat sendiri yang sering bersama dengan perempuan lain, dan kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.98/Pdt.G/2021/PA.Pare



Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P, yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti otentik, secara formal maupun materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa di persidangan majelis telah mendengar keterangan dua orang saksi, keduanya memberi keterangan di bawah sumpah seorang demi seorang bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan tanpa komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri dan relevan dengan pokok perkara sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi, oleh karena itu majelis menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan mengikat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta hasil pemeriksaan di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.98/Pdt.G/2021/PA.Pare



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 2 bulan dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan tanpa saling mempedulikan lagi, maka keadaan rumah tangga yang demikian adalah rumah tangga yang tidak sehat sehingga sulit untuk dipertahankan lagi terbukti pihak keluarga maupun Majelis Hakim di persidangan telah berupaya maksimal dengan menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa jika sebuah rumah tangga sudah pada tataran dan kondisi seperti itu, kemaslahatan dan kebahagiaan akan sulit diwujudkan. Justru sebaliknya, yang akan dirasakan oleh dua pihak adalah penderitaan dan kesengsaraan, baik bagi Penggugat maupun Tergugat, kenyataan ini akan menjadikan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dalam kitab *Fiqhus Sunnah juz II* halaman 249 yang berbunyi :

يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وجينئذ يطلقهاالقاضى طلاقه بائنة إذا
ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : "Bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in *sughra* apabila nampak adanya kemudhorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan";

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.98/Pdt.G/2021/PA.Pare



Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan tahun tanpa saling mempedulikan lagi, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diyakini akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar daripada *maslahatnya*;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya sudah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.98/Pdt.G/2021/PA.Pare



ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari **Senin**, tanggal **15 Maret 2021 Masehi.**, bertepatan dengan tanggal **1 Syakban 1442 Hijriyah**, Oleh **Drs Ilyas**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hartini Ahada, M.H. dan Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Hj. Sitti Sania, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.98/Pdt.G/2021/PA.Pare



Dra. Hartini Ahada, M.H.

Drs. Ilyas.

Dr.Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti

Hj. Sitti Sania, S.H.

Perincian Biaya :

1.	PNBP	:	Rp	70.000,00
2.	ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	210.000,00
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00
5.	PBT	:	Rp	70.000,00

Jumlah : Rp **410.000,00**

(empat ratus sepuluh ribu rupiah).